



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZAL MARZALI BIN SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Kumbe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andika RT 008 RW 000 Desa Sari Gadung  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZAL MARZALI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZAL MARZALI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018 No Reg. 15025784 An. KARTINI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa **REZAL MARZALI Bin SUPARMAN**.

- 1 (satu) buah SIM A No Reg. 1834-0302-000151 An. REZAL MARZALI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa **REZAL MARZALI Bin SUPARMAN**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada ahli waris korban yakni saksi **BUSTAMI Bin (Alm) SABERAN**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-21/KANDA/Eoh/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **REZAL MARZALI Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Brig Jend H.M.Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama SABERAN Bin (Alm) IRAS**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil dari kota Samarinda menuju kota Banjarmasin, sesampainya di Jln. Brig Jend H.M.Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa tertidur saat mengemudi lalu terdakwa kehilangan kendali dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol. KT 1216 KS Tahun 2018 yang terdakwa kemudian mengakibatkan bagian depan sebelah kiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol. KT 1216 KS Tahun 2018 menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu dan saat itu korban SABERAN Bin (Alm) IRAS berada didekat sepeda motor tersebut dengan posisi berada disebelah kiri jalan dari arah Kabupaten Tabalong menuju Kota Banjarmasin, setelah terdakwa tersadar dari tidur dan menyadari telah membentur sesuatu lalu terdakwa segera membanting kemudi mobil yang terdakwa kemudian kearah kanan jalan dan segera menepi untuk mengetahui asal suara dan apa yang telah terdakwa tabrak, setelah itu terdakwa ada melihat korban

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



terbaring dipinggir jalan sebelah kiri dari Kabupaten Tabalong menuju kota Banjarmasin dengan posisi tubuh miring dengan keadaan bagian muka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa berteriak untuk meminta bantuan warga agar membawa korban ke klinik atau rumah sakit terdekat;

- Bahwa saat itu situasi jalan sepi akan tetapi terdapat pasar dilokasi kejadian tersebut, cuaca cerah pada subuh hari akan tetapi terdapat lampu penerangan jalan didekat lokasi kejadian dan saat mengemudikan mobil tersebut sebelumnya terdakwa tidak ada meminum minuman beralkohol;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SABERAN Bin (Alm) IRAS meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.05/V.E.R/RSUD-HHB//2023 tanggal 18 Januari 2023 yang di lakukan oleh dr. Tyas Rachmani Fauziah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR

### 1. Keadaan Jenazah

#### a. Label

Jenazah tidak berlabel

#### b. Pembungkus Jenazah

Jenazah tidak berbungkus

#### c. Pakaian

Jenazah memakai jaket berwarna cokelat, memakai kaos berwarna abu-abu bergaris-garis, menggunakan celana jeans berwarna biru, menggunakan ikat pinggang berwarna hitam

#### d. Perhiasan

Jenazah memakai cincin di jari tengah tangan sebelah kiri, memakai cincin di jari manis tangan sebelah kanan

### 2. Kaku Mayat

Tidak ditemukan kaku mayat

### Lebam Mayat

Tidak ditemukan lebam mayat

### 3. Pembusukan Mayat

Tidak terdapat pembusukan mayat

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



**4. Kepala**

a. Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b. Bagian kepala yang tertutup rambut

Tidak terdapat kelainan

c. Dahi dan alis

Tidak terdapat kelainan

d. Mata

- Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh

- Ditemukan luka memar berdiameter dua sentimeter pada kelopak mata kanan

e. Hidung

Tidak terdapat kelainan

f. Mulut

Tidak terdapat kelainan

g. Dagu

Ditemukan luka lecet berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

h. Pipi

Tidak terdapat kelainan

i. Telinga

Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah

**5. Leher**

Ditemukan patah leher

**6. Dada**

Tidak terdapat kelainan

**7. Perut**

Tidak terdapat kelainan

**8. Alat Kelamin**

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam

**9. Anggota Gerak Atas**

a. Ditemukan patah bahu kiri

b. Ditemukan luka ditangan kanan berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma sentimeter dan berukuran panjang lima sentimeter lebar

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



satu koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

- c. Ditemukan luka lecet ditangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

**10. Anggota Gerak Bawah**

- a. Ditemukan luka robek di bagian kaki sebelah kanan berukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam satu sentimeter
- b. Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri berukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

**11. Punggung**

Tidak terdapat kelainan

**12. Pantat**

Tidak terdapat kelainan

**13. Dubur**

Tidak terdapat kelainan

**14. Kuku**

Kuku-kuku tangan dan kaki utuh

**II. PEMERIKSAAN DALAM**

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan surat permintaan visum

**III. KESIMPULAN**

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun, berperawakan sedang.
2. Pada point IV (d.2), point IV (i), point V dan point IX (a) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tumpul.
3. Pada point X (a,b) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tajam.
4. Pada point IV (i) dan point V menandakan luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.
5. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FEBRIANOR Bin ABDUL MUHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita Jln. Brig Jend H.M.Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil minibus berwarna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Saberan yang berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat langsung tabrakan tersebut karena berada didalam Pasar Terminal Kandangan, namun Saksi dapat mendengar secara jelas bunyi benturan keras tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat mendengar suara benturan keras, Saksi langsung menuju arah suara dan melihat korban sedang terbaring di jalan dengan keadaan kepala dan kaki korban mengeluarkan darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF terjatuh ke tanah dimana 1 (satu) buah keranjang sayurnya dalam keadaan rusak, sedangkan 1 (satu) unit minibus yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pada bagian bumper depan kiri penyok, spion sebelah kiri patah serta kaca depan pecah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mobil Terdakwa masih berada di tengah jalan dalam keadaan berhenti sedangkan korban dengan sepeda motornya berada di bahu jalan sebelah kiri, dan jarak antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor korban yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, mobil Terdakwa melaju dari arah Hulu Sungai menuju Banjarmasin sedangkan sepeda motor korban berada di bahu jalan;
- Bahwa Saksi mengenal korban yang merupakan seorang pedagang sayur keliling, korban sering mangkal di bawah lampu lalu lintas di bahu jalan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berbelanja sayur di Pasar Terminal Kandangan dan Korban pernah ditegur agar tidak mangkal di tempat tersebut karena rawan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan dalam keadaan bagus, lalu lintas sedang sepi, cuaca bagus, namun keadaan sedikit gelap karena masih subuh dengan pencahayaan lampu jalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No. Pol KT 1216 KS Tahun 2018 yang dikendarai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Warna Hitam dengan No. Pol DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang Sayur terbuat dari Kayu yang merupakan milik korban yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **BUSTAMI Bin SABERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita Jln. Brig Jend H.M.Yusi Km. 1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah ayah Saksi yang bernama Saberan Bin Iras;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena dihubungi oleh seseorang yang mengabarkan bahwa ayah Saksi telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, ada seseorang yang tidak Saksi kenal menelpon Saksi dan mengabarkan ayah Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dibawa menuju ke sebuah klinik yang ada di seberang terminal Pasar Kandangan, namun Saksi tidak langsung percaya dan meminta orang tersebut agar terlebih dahulu memastikan bahwa orang tersebut adalah benar ayah Saksi, selanjutnya datang seseorang ke rumah Saksi dan mengabarkan bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ayah Saksi dan Ayah Saksi pada saat itu sedang dibawa menggunakan mobil ambulance klinik tersebut menuju rumah sakit Hasan Basry Kandangan sehingga Saksi pergi ke rumah sakit tersebut untuk memastikannya;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia sekitar pukul 05.30 Wita di rumah sakit Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa Ayah Saksi berumur 68 (enam puluh delapan) tahun dan masih dalam keadaan sehat, Ayah Saksi adalah seorang pedagang sayur dan sering berbelanja di Pasar Terminal Kandangan sebelum menjajakan dagangannya;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, pihak Terdakwa dan pemilik mobil telah melakukan perdamaian dan pihak Terdakwa serta pemilik mobil ada memberikan santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan selamatan sampai 100 (seratus) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Warna Hitam dengan No. Pol DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang Sayur terbuat dari Kayu yang merupakan milik ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.05/V.E.R/RSUD-HHB/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tyas Rachmani Fauziah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR

### 1. Keadaan Jenazah

#### a. Label

Jenazah tidak berlabel

#### b. Pembungkus Jenazah

Jenazah tidak berbungkus

#### c. Pakaian

Jenazah memakai jaket berwarna coklat, memakai kaos berwarna abu-abu bergaris-garis, menggunakan celana jeans berwarna biru, menggunakan ikat pinggang berwarna hitam

#### d. Perhiasan

Jenazah memakai cincin di jari tengah tangan sebelah kiri, memakai cincin di jari manis tangan sebelah kanan

### 2. Kaku Mayat

Tidak ditemukan kaku mayat

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lebam Mayat**

Tidak ditemukan lebam mayat

**3. Pembusukan Mayat**

Tidak terdapat pembusukan mayat

**4. Kepala**

a. Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b. Bagian kepala yang tertutup rambut

Tidak terdapat kelainan

c. Dahi dan alis

Tidak terdapat kelainan

d. Mata

- Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh

- Ditemukan luka memar berdiameter dua sentimeter pada kelopak mata kanan

e. Hidung

Tidak terdapat kelainan

f. Mulut

Tidak terdapat kelainan

g. Dagu

Ditemukan luka lecet berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

h. Pipi

Tidak terdapat kelainan

i. Telinga

Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah

**5. Leher**

Ditemukan patah leher

**6. Dada**

Tidak terdapat kelainan

**7. Perut**

Tidak terdapat kelainan

**8. Alat Kelamin**

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam

**9. Anggota Gerak Atas**

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- a. Ditemukan patah bahu kiri
- b. Ditemukan luka ditangan kanan berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma sentimeter dan berukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- c. Ditemukan luka lecet ditangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

**10. Anggota Gerak Bawah**

- a. Ditemukan luka robek di bagian kaki sebelah kanan berukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam satu sentimeter
- b. Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri berukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

**11. Punggung**

Tidak terdapat kelainan

**12. Pantat**

Tidak terdapat kelainan

**13. Dubur**

Tidak terdapat kelainan

**14. Kuku**

Kuku-kuku tangan dan kaki utuh

**II. PEMERIKSAAN DALAM**

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan surat permintaan visum

**III. KESIMPULAN**

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun, berperawakan sedang.
2. Pada point IV (d.2), point IV (i), point V dan point IX (a) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tumpul.
3. Pada point X (a,b) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tajam.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



4. Pada point IV (i) dan point V menandakan luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.
5. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita, bertempat di Jln. Brig Jend H.M.Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Saberan bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS, dan ketika berada di lokasi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita, Terdakwa sedang menyetir dan secara tidak sadar, Terdakwa mengantuk dan tertidur sehingga Terdakwa kemudian terkejut ketika mendengar adanya bunyi benturan keras sehingga secara reflek Terdakwa terbangun dan kemudian membanting setir ke arah kanan dan kemudian memberhentikan mobil tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari mobil dan memeriksa apa yang telah Terdakwa tabrak, tidak beberapa lama kemudian ada beberapa warga berdatangan dan kemudian memberi tahu Terdakwa bahwa ada orang yang telah Terdakwa tabrak, Terdakwa pun kemudian meminta warga untuk menolong korban dan kemudian ada beberapa orang langsung membawa korban ke sebuah klinik yang ada di seberang Pasar Terminal Kandangan, selanjutnya karena tempat tersebut adalah klinik bersalin, maka korban kemudian dibawa ke rumah sakit Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan ambulance klinik tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, Terdakwa melihat korban sedang terbaring di jalan dengan keadaan kepala dan kaki korban mengeluarkan darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF terjatuh ke tanah dimana 1 (satu) buah keranjang sayurnya dalam

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



keadaan rusak, sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pada bagian bumper depan kiri penyok, spion sebelah kiri patah serta kaca depan pecah;

- Bahwa korban yaitu Sdr. Saberan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Banjarmasin dengan lama perjalanan antara 12 (dua belas) jam sampai dengan 13 (tiga belas) jam dan saat itu Terdakwa mengangkut 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa di tengah perjalanan, sebelum tiba di tempat kejadian, Terdakwa beristirahat di Kota Barabai selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di jalan tersebut, kecepatan mobil Terdakwa antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada saat melakukan perjalanan tersebut, kondisi badan Terdakwa sehat, tidak sedang mengkomsumsi minuman beralkohol namun hanya lelah sehingga Terdakwa sempat mengantuk dan tertidur;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendari tersebut adalah milik paman Terdakwa yaitu Sdr. Anton Rahman;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dan keluarga Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel kurang lebih selama sebulan dan memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No. Pol KT 1216 KS Tahun 2018 yang dikendarai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Warna Hitam dengan No. Pol DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang Sayur terbuat dari Kayu yang merupakan milik korban yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018 No Reg. 15025784 An. KARTINI.

*Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A No Reg. 1834-0302-000151 An. REZAL MARZALI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Jln. Brig Jend H.M. Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah terjadi peristiwa tabrakan antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS yang dikendarai Terdakwa dengan Korban atas nama Sdr. Saberan yang sedang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut bermula ketika Terdakwa yang merupakan seorang sopir travel berangkat dari Samarinda Kalimantan Timur menuju Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS, dan ketika berada di lokasi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita, Terdakwa yang sedang menyetir sempat tertidur hingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan kendali atas mobil yang dikendarai sehingga kemudian bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban yang sedang berdiri di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF miliknya hingga mengakibatkan Korban terbaring di jalan dengan keadaan kepala dan kaki Korban mengeluarkan darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF terjatuh ke tanah dimana 1 (satu) buah keranjang sayurnya dalam keadaan rusak, sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pada bagian bumper depan kiri penyok, spion sebelah kiri patah serta kaca depan pecah;
- Bahwa Korban kemudian dibawa ke sebuah klinik yang ada di seberang Pasar Terminal Kandangan, dan selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan ambulance klinik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban Sdr. Saberan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.05/V.E.R/RSUD-

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HHB//2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tyas Rachmani Fauziah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun, berperawakan sedang;
- Pada point IV (d.2), point IV (i), point V dan point IX (a) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tumpul;
- Pada point X (a,b) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tajam;
- Pada point IV (i) dan point V menandakan luka berat yang dapat mengancam nyawa korban;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai adalah milik paman Terdakwa yaitu Sdr. Anton Rahman;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dan keluarga Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang secara hukum baik secara objektif maupun secara subjektif

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah mengaku bernama **REZAL MARZALI bin SUPARMAN** dan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga tidak ada error in persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun secara rohani serta cukup umur sehingga memenuhi syarat untuk diajukan dan diperiksa dihadapan Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dan mengenai apakah Terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan untuk itu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur berikutnya

Ad.2. Unsur **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa kelalaian dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian);

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Jln. Brig Jend H.M. Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah terjadi peristiwa tabrakan antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS yang dikendarai Terdakwa dengan Korban atas nama Sdr. Saberan yang sedang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu yang berada dipinggir jalan;

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut bermula ketika Terdakwa yang merupakan seorang sopir travel berangkat dari Samarinda Kalimantan Timur menuju Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol KT 1216 KS, dan ketika berada di lokasi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita, Terdakwa yang sedang menyetir sempat tertidur hingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan kendali atas mobil yang dikendarai sehingga kemudian bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban yang sedang berdiri di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF miliknya hingga mengakibatkan Korban terbaring di jalan dengan keadaan kepala dan kaki Korban mengeluarkan darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF terjatuh ke tanah dimana 1 (satu) buah keranjang sayurnya dalam keadaan rusak, sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pada bagian bumper depan kiri penyok, spion sebelah kiri patah serta kaca depan pecah;
- Bahwa Korban kemudian dibawa ke sebuah klinik yang ada di seberang Pasar Terminal Kandangan, dan selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan ambulance klinik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban Sdr. Saberan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.05/V.E.R/RSUD-HHB//2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tyas Rachmani Fauziah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun, berperawakan sedang;
  - Pada point IV (d.2), point IV (i), point V dan point IX (a) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tumpul;
  - Pada point X (a,b) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tajam;
  - Pada point IV (i) dan point V menandakan luka berat yang dapat mengancam nyawa korban;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai adalah milik paman Terdakwa yaitu Sdr. Anton Rahman;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan memperhatikan pula gambar sketsa dan foto olah TKP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa yang merupakan seorang sopir travel telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dan berangkat dari Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian, bagian depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. Saberan yang sedang berada di dekat sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF milik Sdr. Saberan yang terparkir di sebelah kiri jalan arah menuju Banjarmasin;

Menimbang bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan Korban terjatuh dan terbaring di jalan dengan keadaan kepala dan kaki korban mengeluarkan darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF terjatuh ke tanah dimana 1 (satu) buah keranjang sayurnya dalam keadaan rusak, sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pada bagian bumper depan kiri penyok, spion sebelah kiri patah serta kaca depan pecah. Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan H.M. Yusi Kota Kandangan, sehingga dengan demikian peristiwa tersebut adalah merupakan suatu kecelakaan lalu lintas sehingga elemen unsur "mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kelalaian saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil Toyota Calya dari Kota Samarinda menuju arah Kota Banjarmasin, ternyata sempat tertidur, yang mana pada saat tertidur, menyebabkan Terdakwa kehilangan kesadaran dan tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga akhirnya menabrak Korban yang berada didekat sepeda motor Honda Astrea;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai seorang pengemudi sudah seharusnya selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian dan menghindari hal-hal yang dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, baik dari faktor Terdakwa maupun mobil yang dikendarai. Terdakwa harus memastikan

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



Terdakwa dalam kondisi yang fit ketika mengemudi, demikian juga mobil yang dikendarai Terdakwa harus dalam keadaan baik atau tidak memiliki masalah teknis sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Fakta bahwa Terdakwa ternyata sempat tertidur sehingga menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali atas mobil yang dikemudikan, adalah merupakan suatu bentuk **kelalaian**, karena Terdakwa sebagai seorang sopir seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian misalnya dengan beristirahat apabila merasa mengantuk dan tidak memaksakan diri untuk tetap mengemudi, namun Terdakwa tidak melakukannya atau dengan kata lain tidak ada kehati-hatian dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur “kelalaian” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan korban meninggal dunia**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Jln. Brig Jend H.M. Yusi Km.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa terbukti telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Sdr. Saberan sebagai korbannya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka pada bagian kepala, leher dan kaki dan langsung dilarikan ke klinik dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Hassan Basry Kandangan untuk mendapatkan pertolongan medis, namun ternyata meninggal dunia, yaitu sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum No.05/V.E.R/RSUD-HHB//2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tyas Rachmani Fauziah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun, berperawakan sedang;
- Pada point IV (d.2), point IV (i), point V dan point IX (a) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tumpul;
- Pada point X (a,b) menandakan adanya luka akibat benturan keras dengan benda tajam;

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



- Pada point IV (i) dan point V menandakan luka berat yang dapat mengancam nyawa korban

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang bahwa prinsip dasar Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Saksi Bustami yang merupakan anak dari Korban, yang menyatakan telah melakukan perdamaian dengan keluarga Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Januari 2023 antara Anton Rahman dengan Bustami (terlampir dalam berkas), yang mana hasil kesepakatan tersebut yaitu Para Pihak telah menyatakan damai dan tidak memperpanjang lagi masalah ini serta dianggap selesai serta tidak menuntut secara hukum, dan pihak keluarga Terdakwa juga telah memberikan santunan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga Korban, serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan menyesal, maka sebagaimana prinsip *Restorative Justice* yang mengedepankan pemulihan kepada keluarga korban yang menderita akibat perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah terwujud hukum yang adil didalam keadilan restorative (*restorative justice*) yang tidak memihak dan keseimbangan setiap aspek kehidupan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rutan yang menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan serupa ataupun melakukan tindak pidana lainnya, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disamakan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dan hal tersebut telah tepat serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa berdasarkan keadilan restorative (*restorative justice*) baik terhadap Terdakwa, Korban, keluarga Korban maupun masyarakat pada umumnya dengan harapan pemidanaan yang telah dijalannya tersebut dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat untuk lebih taat pada aturan hukum dan tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terkait masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disesuaikan dengan masa penahanan yang dialaminya, dan tidak ada urgensinya lagi untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, karenanya perlu **memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan** (*vide* : buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan, edisi 2007, halaman 261);

Menimbang bahwa perintah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut merupakan penetapan Hakim yang termuat dalam amar putusan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b dan pasal 14 huruf j KUHAP Penuntut Umum selaku petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penetapan Hakim harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun ada upaya hukum karena hal tersebut bukan dalam rangka melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



ditentukan dalam Pasal 270 KUHP, hal ini sesuai pula dengan petunjuk Keputusan MA RI dalam Buku II edisi 2007 hal.59 angka 24.5 serta Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-634/E/Ept.2/8/91 tertanggal 10 Agustus 1991 dan Nomor : R-05/E/Ept.3/3/89 tertanggal 28 Maret 1989 yang pada pokoknya menyatakan perintah tersebut harus dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT1216 KS Tahun 2018 No Reg. 15025784 An. KARTINI dan 1 (satu) buah SIM A No Reg. 1834-0302-000151 An. REZAL MARZALI yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu yang disita dari Korban atas nama Saberan, maka dikembalikan kepada Saksi Bustami Bin Saberan selaku keluarga atau ahli waris korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rezal Marzali Bin Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun ada upaya hukum banding;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT 1216 KS Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol KT 1216 KS Tahun 2018 No Reg. 15025784 An. KARTINI;
- 1 (satu) buah SIM A No Reg. 1834-0302-000151 An. REZAL MARZALI  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam dengan No. Pol. DA 4164 CF yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Bustami Bin Saberan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023**, oleh **H. Budi Winata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**, dan **Ana Muzayyanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Dillah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **Ridho Hendry Irawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**

**Ana Muzayyanah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Dillah, S.H.**

Hakim Ketua,

**H. Budi Winata, S.H., M.H.**

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kgn